

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 30 September 2022

Muhamad Fahrudin
NIM. 171130232

ABSTRAK

Nama: Muhamad Fahrudin, NIM: 171130232, Judul Skripsi: Pembatalan Sepihak Akad Jual-Beli Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery di E-Commerce Menurut Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata (Studi Komparatif)

Transaksi jual beli *online* dengan metode pembayaran di tempat (*cash on delivery*) pada umumnya dapat memunculkan berbagai permasalahan, salah satunya pembatalan sepihak oleh pembeli ketika barang yang dikirimkan oleh pihak penjual telah sampai ke tangan pembeli. Pembatalan secara sepihak bertentangan dengan Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata. Maka, dalam skripsi ini penulis akan membandingkan antara hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai pembatalan sepihak akad jual-beli dengan sistem pembayaran *cash on delivery* di *e-commerce*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: 1). Bagaimana pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* di *e-commerce* menurut Hukum Islam? 2). Bagaimana pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* di *e-commerce* menurut Pasal 1338 KUH Perdata? 3). Bagaimana perbandingan antara Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery*?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* di *e-commerce* menurut Hukum Islam. 2). Untuk mengetahui pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery* di *e-commerce* menurut Pasal 1338 KUH Perdata. 3). Untuk mengetahui perbandingan antara Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH mengenai pembatalan sepihak akad jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* di *e-commerce*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode komparatif dengan pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif merupakan pendekatan yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti, hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1). Pembatalan akad jual beli dalam Hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan hak *khiyar*. Hak *khiyar* dapat berlaku ketika pihak penjual dan pembeli saling sepakat untuk melakukan *khiyar*, sehingga ketika tidak ada kesepakatan untuk melakukan *khiyar*, maka jual beli tidak dapat dibatalkan dan harus diselesaikan. 2). Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dijelaskan bahwa, perjanjian dapat dibatalkan atas dasar kesepakatan bersama atau karena alasan yang oleh undang-undang telah dinyatakan cukup untuk dilakukan pembatalan perjanjian tersebut. Jadi ketika transaksi jual beli secara *e-commerce* terjadi maka para pihak yang melakukan transaksi dapat membatalkan transaksi jual beli dengan syarat yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. 3). Perbandingan antara Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata adalah dalam Hukum Islam memperbolehkan pembatalan akad jual beli menggunakan hak *khiyar*, dengan syarat *khiyar* tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, dan karena alasan yang berpotensi memberikan kerugian bagi pihak pembeli maupun pihak penjual. Sedangkan dalam pasal 1338 KUH Perdata pembatalan perjanjian dapat pula dilakukan atas dasar kesepakatan bersama atau karena alasan yang dinyatakan oleh Undang-undang perlu dilakukan pembatalan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata ayat 1. Sehingga dengan dilakukannya pembatalan akad tersebut, para pihak terkait terhindar dari kerugian.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth.
Lampiran : Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah
Perihal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah** Di-
a.n Muhamad Fahrudin Serang
NIM: 171130232

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Muhamad Fahrudin, NIM : 171130232, Judul Skripsi : **Pembatalan Sepihak Akad Jual-Beli Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Di *E-Commerce* Menurut Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata (Studi Komparatif)**, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 30 September 2022

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

Dr. Usman Musthafa, M.A.
NIP. 19660614 201409 1 201

**PEMBATALAN SEPIHAK AKAD JUAL-BELI
DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON
DELIVERY* DI *E-COMMERCE* MENURUT
HUKUM ISLAM DAN PASAL 1338 KUH
PERDATA (STUDI KOMPARATIF)**

Oleh :

Muhamad Fahrudin
NIM. 171130232


Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008


Pembimbing II,



Dr. Usman Musthafa, M.A.
NIP. 19660614 201409 1 201


Mengetahui,

Dekan Fakultas
Syaria'ah



Dr. H. Ahmad Zaim, S.H., M.Si
NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n Muhamad Fahrudin, NIM : 171130232 yang berjudul *Pembatalan Sepihak Akad Jual-Beli Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery di E-Commerce Menurut Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH Perdata (Studi Komparatif)* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 1 Desember 2022 Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang 1 Desember 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI
NIP. 19670402 199403 2 004

Dian Febriyani, M.E.Sy.
NIP. 19910217 201903 2 010

Anggota,

Penguji I

Penguji II

Hj. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H.
NIP. 19650802 199203 1 001

H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.
NIP. 19591004 199403 1 002

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

Dr. Usman Musthafa, M.A.
NIP. 19660614 201409 1 201

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,
atas karunia serta kemudahan yang telah Dia
berikan akhirnya penulis mampu menyelesaikan
skripsi sederhana ini.*

*Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:
Ayahanda Umar Santoso dan Ibunda Maryani tercinta yang telah mendidik
serta selalu mencurahkan doa dan rasa kasih sayangnya setiap saat.*

*Kakak dan adik-adikku tersayang, keluarga, serta teman
seperjuangan yang telah membantu dan
memberikan motivasi dan inspirasi atas
kelancaran skripsi ini.*

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ...

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Muhamad Fahrudin, lahir di Tangerang pada tanggal 20 Mei 1998 dari pasangan bapak Umar Santoso dan ibu Maryani, penulis merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara. Penulis beralamat di Kp. Kemuning RT/RW 04/01, Ds. Kemuning, Kec. Legok, Kab. Tangerang Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang telah penulis tempuh yaitu, tingkat dasar di MI Mathlaul Huda Kemuning Kp. Kemuning, Ds. Kemuning, Kec. Legok, Kab. Tangerang. Kemudian Tingkat Menengah Pertama dan Tingkat Menengah akhir di pondok pesantren Manahijussadat Kp. Serdang, Ds. Pasar Keong, Kec. Cibadak Kab. Lebak. Kemudian dilanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Fakultas Syari'ah dan Komisariat Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2017.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah segala puji penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Analisis Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Tentang Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Pembatalan Sepihak Akad Jual-Beli Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Di E-Commerce* Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M. Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S. H., M. Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H.

E. Zaenal Muttaqin, M.H., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah membantu, memberi dukungan terhadap penulis sehingga terlaksananya skripsi ini.

4. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. sebagai Pembimbing I, yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Usman Mustofa, M.A. sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah (HES/F) angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dukungan dan motivasinya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan

pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 30 September 2022

Muhamad Fahrudin
NIM. 171130232

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKIRPSI.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
G. Kerangka Pemikiran.....	13
H. Metode Penelitian	19
I. Sistematika Pembahasan	22

BAB II DESKRIPSI UMUM <i>E-COMMERCE</i>	24
A. Penjelasan tentang <i>E-Commerce</i>	24
B. Metode Pembayaran di <i>E-Commerce</i>	32
C. Sejarah <i>E-Commerce</i>	33
D. Perkembangan <i>E-Commerce</i>	35
BAB III TEORI HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG PERJANJIAN DAN AKAD JUAL BELI	39
A. Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata	39
B. Hukum Perjanjian dalam Islam	44
C. Akad Jual Beli	51
1. Pengertian Akad Jual Beli.....	51
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	52
3. Hukum dan Sifat Jual Beli	54
D. <i>Khiyar</i>	56
1. Pengertian <i>Khiyar</i>	56
2. Syarat <i>Khiyar</i>	57
3. Macam-macam <i>Khiyar</i>	58
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	60
A. Pembatalan Sepihak Akad Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> di <i>E-Commerce</i> Menurut Hukum Islam	60

B. Pembatalan Sepihak Akad Jual Beli Dengan Sistem Pembayaran	
<i>Cash On Delivery</i> di <i>E-Commerce</i> Menurut Pasal 1338 KUH	
Perdata.....	67
C. Perbandingan Antara Hukum Islam dan Pasal 1338 KUH	
Perdata Tentang Pembatalan Sepihak Akad Jual Beli Dengan	
Sistem Pembayaran <i>Cash On Delivery</i> di <i>E-Commerce</i>	71
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81